

## TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DALAM KRIMINOLOGI

Anindita Radya Naila<sup>1</sup>, Taufiq Akbar Al Falah<sup>2</sup>, Riska Andi Fitriyono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,  
E-mail: aninditaradya@student.uns.ac.id

### ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber daya alam di perairan dengan jumlah banyak. Dari ikan, terumbu karang, hewan-hewan laut dari yang berukuran kecil hingga sebesar ikan hiu. Keindahan daerah perairan, banyaknya satwa dan tumbuhan di perairan menjadikan Indonesia adalah negara yang beruntung. Kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia, namun tidak langsung menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Kejahatan yang dikenal dengan illegal fishing masih sering terjadi. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah untuk mewujudkan rasa aman dan mempertahankan sumber daya alam perairan di Indonesia. Hal ini membantu agar kekayaan alam perairan di Indonesia perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan.

**Kata kunci :** illegal fishing, tindak pidana, kriminologi.

### ABSTRACT

*Indonesia has natural resources in the waters in large quantities. From fish, coral reefs, marine animals from small to as big as a shark. The beauty of the waters, the many animals and plants in the waters make Indonesia a lucky country. The wealth of natural resources in Indonesian waters can be utilized properly by the Indonesian people, but it does not directly make the Indonesian people prosperous. The crime known as illegal fishing is still common. The revision of Law Number 31 of 2004 to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries is to create a sense of security and maintain the natural resources of waters in Indonesia. This helps that the natural wealth of waters in Indonesia needs to be preserved, protected and conserved.*

**Keywords:** Illegal Fishing, Criminal Act, Criminology,

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki wilayah perairan yang luas. Terdapat banyak sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dari konstitusi tersebut, maka kekayaan sumber daya perairan agar

dapat digunakan untuk kemakmuran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat harus dijaga, dilindungi dan dikelola dengan baik (Daliyo, 2011). Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, dibutuhkan salah satunya pengawasan di wilayah perairan Indonesia, menjamin keamanan di wilayah perairan tersebut. Dikenal sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi perikanan yang diperkirakan mencapai 12,54 juta ton pertahun (Arrazy, 2021).

Dalam buku “Poros Maritim” karya Limbong, sumber daya ikan atau sumber daya perairan adalah aset pembangunan yang penting dengan peluang besar. Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan pulau sebanyak 17.508 dan 81.000 KM garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. Kedua, di wilayah pesisir dan lautan yang luas terdapat potensi pembangunan berupa aneka sumber daya alam dan jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Ketiga, seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin menipisnya sumber daya pembangunan di daratan, permintaan terhadap produk dan jasa kelautan diperkirakan akan meningkat (Bernard, 2015).

Konflik dan pelanggaran yang terjadi adalah bentuk betapa pentingnya wilayah laut dan di dalamnya (Nugraha, 2014). Kejahatan yang sering terjadi di wilayah perairan lebih dikenal dengan istilah *illegal fishing*. *Illegal Fishing* adalah istilah dari Bahasa Inggris yang populer di Indonesia. Kata “*Illegal*” artinya tidak sah, tidak diizinkan, atau dilarang. Sedangkan “*fish*” artinya ikan dan “*fishing*” artinya memancing atau menangkap ikan.

Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus *illegal fishing*. Dari tahun 2018, disebutkan ada 106 kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing* ditangkap di wilayah perairan Indonesia (Kemala, 2018). Selanjutnya hingga bulan April 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 38 kapal pelaku *illegal fishing* (Gesha, 2019). Bahkan, akibat *illegal fishing*, Indonesia pernah mengalami kerugian hingga sebesar Rp. 2.000 triliun (CNBC, 2018).

Dari pewarta Aditya Ramadhan, sepanjang tahun 2021 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia berhasil menangkap 82 kapal yang melakukan *illegal fishing*. Suharta, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa dari 82 kapal yang ditangkap, ada 68 kapal dari kapal ikan Indonesia dan 14 kapal sisanya adalah kapal ikan asing. Suharta juga mengatakan bahwa wilayah yang sering menjadi tempat terjadinya *illegal fishing* adalah wilayah perairan Natuna Utara yang merupakan perbatasan Vietnam dan Malaysia (Ramadan, 2021).

Selanjutnya, dikutip dari Republika.com, sudah ada 10 kapal pelaku *illegal fishing* yang tertangkap di wilayah perairan Natuna Utara pada hari Rabu, 31 Maret 2021. Kebijakan penenggelaman 10 kapal *illegal fishing* tersebut memberi kesan dalam bahwa Indonesia menganggap serius dengan pelaku *illegal fishing*. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar mengatakan dalam siaran pers KKP bahwa tindakan pemusnahan kapal yang melakukan kejahatan *illegal fishing* menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melawan pelanggaran *illegal*, *unreported* dan *unregulated* (IUU) *fishing* di Indonesia (Republika, 2021).

Selanjutnya dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut (1) Apa pengertian tindak pidana perikanan dan kriminologi?, (2) Apa faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengertian tindak

pidana perikanan dan kriminologi. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan penelitian berbasis data sekunder. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan

## DISKUSI

### Perikanan

Menurut Djoko Tribawono, kegiatan yang ada hubungannya atau berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan atau sumber daya perairan dapat disebut perikanan (Tribawono, 2002). Kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan secara garis besar pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat meliputi sungai, danau atau telaga, rawa, dan waduk. Sedangkan, perairan laut meliputi teluk, selat dan samudera.

Perikanan pada Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah seluruh kegiatan dan aktivitas yang memiliki kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya. Kegiatan sebelum produksi, saat produksi pengelolaan hingga kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam bisnis atau usaha perikanan.

### Tindak Pidana Perikanan

*Illegal fishing* berasal dari kata “*illegal*” yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Sedangkan, “*fishing*” merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing (Mahmudah, 2015). Tindak pidana perikanan adalah semua kegiatan dan aktivitas yang dilarang dan berhubungan dengan perikanan. Kejahatan tindak pidana perikanan biasa dibedakan menjadi tiga, yaitu *Illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing (IUUF)*. Dapat dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu wilayah perairan yang menjadi milik dan yurisdiksi suatu negara. Perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari negara pemilik tersebut, atau menentang peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan. Dapat juga dilakukan oleh kapal yang berbendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tapi beroperasi dengan tidak memperhatikan kelestarian alam di perairan maupun cara mengelola yang ditetapkan organisasi tersebut (Nikijuluw, 2008).

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan tindak pidana perikanan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan dalam penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, biologis, peledak, alat atau cara, dan atau bangunan yang

- dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan (Pasal 8, Pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009).
2. Kegiatan dengan memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan (Pasal 9 dan Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009).
  3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungan di sekitarnya (Pasal 12 dan Pasal 86 UU No. 45 Tahun 2009).
  4. Kegiatan yang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan (Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 87 UU No. 45 Tahun 2009).
  5. Kegiatan yang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, atau lingkungan sumber daya ikan (Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 87 UU No. 45 Tahun 2009).
  6. Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 89 UU No. 45 Tahun 2009).
  7. Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 21 dan Pasal 90 UU No. 45 Tahun 2009).
  8. Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 99 UU No. 45 Tahun 2009).

### Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan, maka arti dari kata “kriminologi” adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. (Simandjuntak, 1981) Kriminologi juga berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat adalah kriminologi, menurut antropologi asal Perancis, P. Topinard (Santoso, 2012). Menurut Edwin H. Sutherland, yang dimaksud Kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Termasuk mempelajari pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang serta reaksi yang ada terhadap pelanggaran yang dilakukan (Alam, 2010). Dalam kriminologi ada tiga cabang ilmu, yaitu:

- Sosiologi Hukum

Menurut cabang ini, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ada ancaman dengan sanksi. Hukumlah yang menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah suatu bentuk kejahatan.

- Etiologi Kejahatan

Dalam ilmu Kriminologi, etiologi disebut sebagai kejahatan paling utama. Etiologi Kejahatan adalah cabang ilmu Kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan.

- Penologi

Sutherland memuat hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif dan preventif. Namun pada dasarnya, penologi adalah ilmu tentang hukuman.

### Modus Operandi Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Modus operandi merupakan cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Dalam hal ini, tindak pidana *Illegal Fishing* dapat dilakukan secara individu atau mandiri dan berkelompok. Modus operandi di perairan darat seperti danau atau waduk, contohnya pencurian ikan di tambak ikan milik orang lain. Kalau modus operandi pencurian ikan terjadi di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasuki ini dapat berupa wilayah tangkapan orang atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain (seperti tambak atau kolam ikan), atau negara lain (Sasmito, 2021).

Ada berbagai modus operandi pelaksanaan tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan laut Indonesia seperti:

- Pemalsuan dokumen kapal;
- Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan;
- *Double flagging* (penggunaan dua bendera);
- Melakukan penangkapan ikan tanpa izin;
- Memodifikasi kapal (seperti *mark down* ukuran kapal);
- Menggunakan nahkoda dan ABK Asing;
- Menggunakan alat penangkap ikan terlarang (pukat harimau, dll);
- Mematikan VMS dan AIS (fitur radar pada kapal);

Modus-modus tersebut dilakukan oleh nelayan asing hingga perusahaan besar. Hal ini yang menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Sebab, dampak dari modus operandi Indonesia mengalami kerugian yang besar dan kerugian tersebut berdampak langsung kepada nelayan-nelayan lokal yang masih menggunakan sistem penangkapan ikan secara tradisional. Kejahatan *illegal fishing* ini jika dilihat dari konteks kejahatannya, merupakan *transnational organized crime*, karena banyak kasus yang berciri-ciri sama. Dalam sebagian besar kasus, pelaku lebih dari dua orang. Kejahatan ini bisa terjadi dalam ranah internasional, karena terjadi di wilayah perairan suatu negara, lintas batas dan laut lepas (Nadhila, 2019).

*Illegal fishing* dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain:

1. Ketidaktahuan pelaku bahwa perbuatan itu dilarang. Pelaku tidak mengetahui perbuatannya itu dilarang, pelaku tidak tahu jika sudah ada peraturan yang melarang dan dapat dijatuhi hukuman karenanya. Jadi pelaku bertindak karena tidak tahu peraturan yang melarangnya.
2. Tingkat pendidikan juga salah satu faktor intern penyebab terjadinya tindak pidana *illegal fishing*. Keterbatasan pendidikan yang diterima oleh pelaku dapat mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku tidak memiliki

pengetahuan bagaimana cara menangkap ikan sesuai peraturan. Karena jika pelaku memiliki pendidikan yang cukup, pelaku akan mencari cara lain untuk menangkap ikan, pelaku akan berinisiatif untuk mencari dan memahami peraturan apa saja yang perlu diperhatikan saat akan menangkap ikan (Hartono, 2018).

3. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling sering disebut.<sup>i</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pelaku rela menangkap ikan tanpa perlu merasa memperhatikan peraturan yang ada. Karena izin menangkap ikan di suatu wilayah perairan terkadang sulit didapatkan, harus melalui proses yang panjang.
4. Hukuman untuk para pelaku masih lemah.
5. Terbatasnya pengawasan dan pengendalian, baik dari aparat pusat dan daerah maupun oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan Polisi Perairan. Luasnya wilayah perairan laut Indonesia menjadi alasan terbatasnya pengawasan dan pengendalian (Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Yogi Palguna, 2017).

## KESIMPULAN

Tindakan *illegal fishing* dalam ilmu kriminologi dibahas dari berbagai aspek terutama modus operandi yang dilakukan nelayan lokal maupun dari negara lain. Namun yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Indonesia merupakan modus operandi yang dilakukan nelayan asing. Sebab, kerugian dari pencurian ikan oleh nelayan asing mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, mulai beberapa tahun kemarin pemerintah sudah melakukan penindakan seperti penenggelman kapal *illegal fishing*. Penenggelman kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* sudah sangat efektif dengan ditandai berkurangnya jumlah kapal pencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia, juga memberikan efek jera kepada pelaku tindakan *illegal fishing* maupun kepada negara asal pelaku tersebut. Penenggelman kapal pencuri ikan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini adalah suatu tindakan yang sangat tegas dan efektif. Akan tetapi, penindakan ini masih mengalami kendala keterbatasan pengawasan di perairan perbatasan karena luas wilayah dan jumlah armada TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan kurang memadai. Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Indonesia dan instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

### BUKU

Alam AS dan Ilyas. 2010. '*Pengantar Kriminologi*'. Makassar, Pustaka Refleksi.

- Daliyo et al, 2011. '*Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*'. Jakarta: Leuser Cita Pustaka.
- Djoko Tribawono. 2002. '*Hukum Perikanan Indonesia*'. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Limbong, Bernard. 2015. '*Poros Maritim*'. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.
- Mahmudah Nunung. 2015 '*Illegal Fishing*'. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikijuluw, Victor P.H. 20018. '*Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*'. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

### JURNAL

- Hartono, Made Sugi dan Diah Ratna Sari Hariyanto. 2018. 'Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida'. *Jurnal Kertha Wicaksana* vol. 1, No. 1:17
- Nugraha, Aditya Taufan dan Irman, 2014. 'Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim'. *Jurnal Selat* vol. 2, No. 1 (2014):1
- Sasmitom Wigiti Adi, 2021. 'Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Indonesia'. *Jurnal Kertha Wicaksana* vol. 10, No. 2.

### INTERNET

- [KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021 - ANTARA News](#) diakses pada 4 September 2021 pukul 10:13 WIB.
- [10 Kapal Illegal Fishing Ditenggelamkan di Laut Natuna Utara | Republika Online](#) diakses pada 4 September 2021 pukul 10:22 WIB.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/164146426/106-kapal-pelaku-illegal-fishing-ditangkap-sepanjang-2018-terbanyak-dari.11> diakses pada 6 September 2021 pukul 11:22 WIB.
- <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019%20Tim%20KKP-Tangkap-38-Kapal-Ilegal-Fishing> diakses pada 6 September 2021 pukul 11:25
- <https://www.cnbcindonesi.com/news/20180626075822-420458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing> diakses pada 6 September 2021 pukul 11:28.
- Hasil Wawancara dengan I Dewa Ketut Yogi Palguna (petugas UPT KKP Nusa Penida), pada tanggal 25 Juli 2017.